

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Maraknya fenomena urbanisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir menjadikan kota sebagai salah satu pusat kepadatan penduduk. Hal ini juga diikuti dengan lonjakan penduduk setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2020) pada September 2020 penduduk Indonesia berjumlah sebanyak 270,20 juta jiwa atau meningkat sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk tahun 2010 atau dapat diperkirakan rata-rata meningkat sebanyak 3,26 juta jiwa setiap tahunnya.¹ Selain itu menurut BPS (2020) pada tahun 2025 diprediksi jumlah penduduk di perkotaan 60% dari total penduduk yang ada di Indonesia.² Tingginya lonjakan jumlah penduduk dipertanian dikarenakan daya tarik perkotaan seperti mencari kehidupan yang jauh lebih layak dan perbaikan ekonomi.

Peningkatan jumlah penduduk tersebut tidak diiringi dengan ketersediaan lahan dan perbaikan ekonomi sehingga menyebabkan banyaknya muncul pemukiman yang tidak layak atau yang dikenal dengan istilah permukiman kumuh terutama di daerah perkotaan yang menyebabkan kualitas kota yang semakin lama semakin memburuk. Menurut Krisandriayana (2019)

¹ BPS, "Hasil Sensus Penduduk 2020" (2020), [https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html#:~:text=Hasil Sensus Penduduk \(SP2020\) pada,sebanyak 141 jiwa per km2.](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html#:~:text=Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada,sebanyak 141 jiwa per km2.)

² BPS, "Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Di Perkotaan 2025" (2020), [https://www.bps.go.id/Proyeksi Penduduk Perkotaan 2025\(SP2020\).](https://www.bps.go.id/Proyeksi Penduduk Perkotaan 2025(SP2020).)

terjadinya penurunan kualitas lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya di daerah perkotaan disebabkan karena pemukiman tersebut dihuni oleh pendapatan ekonomi kebawah, kepadatan penduduk serta minimnya sarana dan prasarana,³ pendapat tersebut juga selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Zain & Baja (2018) pertumbuhan penduduk yang terjadi di daerah perkotaan akan selalu diikuti dengan pertumbuhan permukiman kumuh.⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa memburuknya perkotaan terutama dalam hal tata ruang didominasi oleh tingginya kawasan permukiman kumuh yang semakin bertambah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena bangunan yang tidak teratur, kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.⁵ Sementara menurut UN-Habitat (2006-2007) permukiman kumuh dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang berada di daerah yang bersifat sementara yang mengalami kesulitan akses air bersih dalam jumlah yang cukup, kesulitan dalam mengakses sanitasi yang layak serta rawan penggusuran.⁶

Meningkatnya jumlah permukiman kumuh dipertanian menurut Dwyangga (2009) disebabkan gelombang urbanisasi yang dipacu karena

³ Sitti Astija, Ishak Kadir, and Dewi Nurhayati Yusuf, "Analisis Prioritas Konsep Dan Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Nambo Priority Analysis Of Concepts And Strategies Of Slum Improvement Management" 6, no. 1 (2021): 59–69 Hlm 60.

⁴ Mita Parasti and Baiq Harly Widayanti, "Analisis Penanganan Kawasan Kumuh Di Kabupaten Lombok Utara," *Inovasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Menunjang Era Industri 4.0* (2020): 421–428 Hlm 421.

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman" (2011): 1–47.

⁶ Erga Pradika and Sunarti Sunarti, "Pengaruh Pembangunan Rusunawa Kyai Mojo Sebagai Alternatif Penanganan Permukiman Kumuh Pesisir Di Kelurahan Jobokuto Kabupaten Jepara," *Jurnal Tekno Global* 3, no. 1 (2014): 43–55 Hlm 46.

pembangunan sarana dan prasarana kota menjadi daya tarik bagi warga untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, akibat hal tersebut menjadikan perkembangan kota seperti tanpa arah.⁷ Selain faktor urbanisasi beberapa akar permasalahan munculnya kawasan permukiman kumuh yaitu adanya daerah marjinal perkotaan yang dibiarkan berkembang, pengendalian kota yang lemah, belum adanya sosialisasi mengenai kebutuhan dan persediaan rumah yang lengkap dan partisipatif.⁸

Suatu permukiman dapat dikatakan kumuh apabila memenuhi beberapa aspek, seperti yang diungkapkan oleh Surtiani (2006) yaitu :⁹

1. Karakter fisik, yang dapat dilihat dari sarana dan prasana seperti air bersih, sanitasi, jalan lingkungan dan listrik.
2. Karakter sosial, yang dapat dilihat dari pendapatan penduduk yang rendah karena memiliki pekerjaan di sektor informal yang rendah.
3. Karakter tanah, yang dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan diatas tanah ilegal seperti membangun rumah di atas tanah pemerintah atau pihak swasta

Hal senada juga dikemukakan oleh Suparlan (1997) yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan adanya kawasan kumuh yaitu : a). Faktor ekonomi seperti pendapatan yang rendah, kemiskinan dan krisis ekonomi.

⁷ Eka Dahlan Uar, "Strategi Dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Ambon," *Fikratuna* 8 (2016): 127–144. Hlm 128.

⁸ Donny Wahyu Wijaya, "Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan," *Jiap Fia Ub* 2, no. 1 (2016): 1–10. Hlm 22.

⁹ Sarina Togubu and dkk, "Strategi Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Calaca Kota Manado," *Sabua* 6, no. 2 (2014): 223–234 Hlm 224.

b). Faktor bencana, seperti gempa, banjir, gunung meletus dan bencana lainnya dapat memicu meluasnya kawasan kumuh.¹⁰

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT//M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menyebutkan bahwa kriteria suatu perumahan dan permukiman kumuh ditinjau dari 7 aspek yaitu : bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.¹¹ Berikut penjelasan masing-masing aspek kriteria kawasan kumuh.

1. Bangunan gedung, kriteria kekumuhan pada bangunan gedung dijelaskan pada pasal 19 yaitu ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
2. Jalan lingkungan, dijelaskan pada pasal 21 bahwa kriteria kekumuhan pada aspek jalan lingkungan dinilai dari jaringan jalan lingkungan yang tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman, kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk

¹⁰ Jawas Dwijo Putro, "Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya," *Jurnal Teknik Sipil* 11, no. 1 (2011) Hlm 22-23.

¹¹ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia, "Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh," n.d.

3. Penyediaan air minum, dijelaskan pada pasal 22 kriteria kekumuhan dari aspek air minum yaitu akses air minum yang tidak tersedia dan kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
4. Drainase lingkungan, kriteria kekumuhan pada aspek drainase dijelaskan pada pasal 23 yaitu drainase lingkungan tidak tersedia, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan air hujan sehingga menyebabkan munculnya genangan, serta kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
5. Pengelolaan air limbah, dijelaskan pada pasal 24 kriteria kekumuhan pada aspek air limbah yaitu sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi aspek persyaratan teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
6. Pengelolaan persampahan, kriteria kekumuhan pada aspek persampahan dijelaskan pada pasal 25 yaitu prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
7. Proteksi kebakaran, dijelaskan pada pasal 26 kriteria kekumuhan pada aspek proteksi kebakaran yaitu prasarana dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Gambar 1.1
Gambar Ketidakteraturan Bangunan, Jalan Lingkungan, Drainase, Pengelolaan Limbah dan Persampahan di Kawasan Permukiman Kumuh



Sumber : <https://bpsdm.pu.go.id>, 2019

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan beberapa aspek kawasan yang menggambarkan permukiman kumuh, diantaranya ketidakteraturan bangunan, ketidaktersediaan jalan lingkungan, ketidaktersediaan drainase, pengelolaan limbah serta pengelolaan sampah yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

Maraknya muncul permukiman kumuh di perkotaan mengharuskan pemerintah melakukan berbagai strategi agar permukiman kumuh yang ada semakin berkurang sehingga dapat mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni. Penanganan kawasan permukiman kumuh juga sesuai dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals* pada poin ke 11 yaitu membentuk kota dan komunitas inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, sehingga diperlukan kontribusi pemerintah untuk menyediakan akses perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat serta selaras dengan isu strategis saat ini mengenai *New Urban Agenda* dengan mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah melakukan berbagai macam program untuk menurunkan jumlah kawasan kumuh yang ada saat ini.

Penanganan kawasan kumuh di Indonesia juga telah diamanatkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2020-2024 mengenai perumahan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh¹² yang diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020-2024 yaitu : a). adanya pemenuhan akses 90% air minum layak, b). adanya pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak,

¹² The Government of The Republic of Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18/2020: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,"

c). adanya penanganan 10.000 ha permukiman kumuh dan peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh.¹³

Penanganan kawasan kumuh yang ada di Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu sektor atau instansi pusat saja dikarenakan luasnya kawasan kumuh yang ada, oleh sebab itu penanganan kawasan kumuh yang lebih efektif diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tetap mengacu kepada kebijakan pusat. Selain itu pemerintah daerah mempunyai kontribusi yang besar untuk mewujudkan daerah yang bebas dengan kawasan kumuh dengan menyusun strategi yang baik dan dapat menyelesaikan permasalahan saat ini dan dimasa mendatang.

Menurut Salusu dan Raymond (2015 : 71) strategi merupakan sebuah seni dalam menggunakan keterampilan dan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan di dalam kondisi yang memberikan keuntungan.¹⁴ Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad (2002) strategi dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersifat inkremental dalam artian meningkat secara berkelanjutan dan menggunakan cara pandang apa yang diinginkan oleh para konsumen.¹⁵ Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada.

¹³ Kementrian PUPR, “Rencana Strategis Kementrian PUPR Tahun 2020-2024,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2020): 12–26.

¹⁴ Syamsuriyadi, “Strategi Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Meraih Penghargaan Piala Adipura Tahun 2015,” *Solid State Ionics* 2, no. 1 (2017): 1–10.Hlm 3.

¹⁵ Usman Usman, Lukman Hakim, and Ihyani Mali

k, “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kabupaten Bantaeng,” *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2012): 191–200 Hlm 193.

Suatu strategi dapat dikatakan baik apabila mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilapangan. Strategi yang dibuat oleh pemerintah tergambar dalam rencana strategis, dimana menurut Burhan (2009) sebuah rencana strategis mempunyai empat karakteristik yaitu¹⁶ : a). keputusan yang dibuat sekarang akan berdampak terhadap masa depan, b). sebuah proses yang berawal dari sarana-sarana, strategis, kebijakan dan melakukan pengembangan pelaksanaan agar mencapai hasil yang diinginkan, c).adanya kebiasaan dalam memperhitungkan masa yang akan datang, d). menghubungkan rencana strategis, jangka menengah dan jangka pendek.

Penelitian mengenai strategi penanganan kawasan permukiman kumuh sudah dibahas oleh beberapa peneliti seperti Wulan dan Widodo (2020), Sudirman (2021), Bachmid & Ariyanto (2017), Resa dkk (2017), Chalimatus & Rahmawati (2020), Sunarti dkk (2021), Hariyanto (2010), Doloksaribu & Hidayat (2020), Astija dkk (2021), Togubu dkk (2014), Evita & Hidayat (2020). Penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan dimana penelitian yang dilakukan oleh Wulan dan Widodo berfokus kepada pembangunan dan pengembangan melalui program Kotaku, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sudirman, Bachmid & Ariyanto, Astija dkk, Hariyanto, Sunarti dkk, Chlimatus & Rahmawati, Togubu dkk berfokus pada strategi dari sudut pandang ilmu Teknik, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Resa, dkk berfokus terhadap strategi dalam hal lingkungan, dan penelitian yang dilakukan

¹⁶ Zuchri Abdussamad and Ritmon Amala, "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan," *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara* XX, no. 02 (2016) Hlm 266.

oleh Evita & Hidayat berfokus terhadap program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai strategi dalam penanganan dan penataan lingkungan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mempunyai perbedaan atau unsur kebaharuan dari penelitian sebelumnya yaitu belum ada penelitian dari segi ilmu Administrasi Publik yang meneliti dan fokus terhadap strategi pemerintah dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang dengan berbagai program atau kegiatan yang dilakukan.

Perumusan Strategi dalam menangani kawasan permukiman kumuh haruslah dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek penyebab. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat luas kawasan permukiman kumuh di setiap provinsi di Indonesia yaitu :

Tabel 1.1.
Luas Kawasan Kumuh Per Provinsi di Indonesia Tahun 2020

No Kd	Provinsi	Luas Kawasan Kumuh
11.	Aceh	5.786,88 ha
12.	Sumatera Utara	6.206,39 ha
13.	Sumatera Barat	1.896,12 ha
14.	Riau	1.152,61 ha
15.	Jambi	1.373,44 ha
16.	Sumatera Selatan	3.607,36 ha
17.	Bengkulu	786,36 ha
18.	Lampung	2.023,51 ha

19.	Kepulauan Bangka Belitung	648,07 ha
21.	Kepulauan Riau	823,71 ha
31.	DKI Jakarta	0
32.	Jawa Barat	4.572,35 ha
33.	Jawa Tengah	8.912,33 ha
34.	D. I Yogyakarta	406,04 ha
35.	Jawa Timur	1.797,76 ha
36.	Banten	1.371,38 ha
51.	Bali	484,72 ha
52.	Nusa Tenggara Barat	1.927,55 ha
53.	Nusa Tenggara Timur	756,4 ha
61.	Kalimantan Barat	3.426,5 ha
62.	Kalimantan Tengah	1.751,45 ha
63.	Kalimantan Selatan	3.271,44 ha
64.	Kalimantan Timur	1.154,12 ha
65.	Kalimantan Utara	317,13 ha
71.	Sulawesi Utara	561,02 ha
72.	Sulawesi Tengah	2.515,2 ha
73.	Sulawesi Selatan	2.190,65 ha
74.	Sulawesi Tenggara	1.445,12 ha
75.	Gorontalo	258,88 ha
76.	Sulawesi Barat	224,77 ha
81.	Maluku	301,39 ha
82.	Maluku Utara	707,67 ha
91.	Papua Barat	556,51 ha
94.	Papua	707,86 ha

Luas Keseluruhan	86.562,69 ha
------------------	--------------

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020¹⁷

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa luas kawasan kumuh yang ada di Indonesia tergolong tinggi yaitu 86.562,69 ha sedangkan dalam skala provinsi, Sumatera Barat termasuk ke dalam 15 provinsi kawasan dengan luas permukiman kumuh tertinggi di Indonesia. Luasnya kawasan permukiman kumuh di Sumatera Barat membuat pemerintah menyiapkan strategi yang tepat agar permukiman kumuh di Sumatera Barat dapat berkurang dan mencapai target. Sebagai sebuah pemerintah provinsi dengan cakupan 19 kabupaten/kota, proses penanganan kawasan permukiman kumuh diberikan kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota salah satunya yaitu Kota Padang.

Kota Padang merupakan ibukota dari provinsi Sumatera Barat sekaligus sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lain sebagainya menjadikan Kota Padang sebagai salah satu tujuan urbanisasi di Sumatera Barat yang akhirnya berpengaruh terhadap tata ruang wilayah perkotaan yang semakin buruk akibat kawasan permukiman kumuh.

¹⁷ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Kawasan Kumuh Tahun 2020” (2020).

Gambar 1.2

Rekapitulasi Luasan dan Lokasi Kawasan Kumuh Per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020

REKAPITULASI LUASAN DAN LOKASI KAWASAN KUMUH PROVINSI SUMATERA BARAT

Kabupaten Kota	2020								PROGRES			Sisa Luasan 2020 (Ha)
	Pusat		Provinsi		Kabupaten		Total Keseluruhan		Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	PENGURANGAN LUAS (Ha)	
	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)				
A Kabupaten												
1 Kep. Mentawai	9,0	234,9	0,0	0,0	1,0	6,8	10,0	241,7	10,0	241,71		241,71
2 Pesisir Selatan	4,0	77,8	9,0	107,3	5,0	43,9	18,0	229,0	18,0	229,02		229,02
3 Solok	14,0	290,0	22,0	276,0	1,0	8,0	40,0	574,0	37,0	574,00	27,00	547,00
4 Sijunjung	10,0	254,0	5,0	64,2	16,0	96,9	32,0	415,2	31,0	415,20	45,51	369,69
5 Tanah Datar	5,0	86,8	7,0	76,8	34,0	156,3	48,0	320,0	46,0	319,96	15,32	304,64
6 Padang Pariaman	13,0	329,1	20,0	268,4	75,0	316,3	0,0	913,8	108,0	913,76		913,76
7 Agam	1,0	91,1	4,0	49,0	4,0	30,8	8,0	171,0	9,0	170,96	70,62	100,34
8 Lima Puluh Kota	16,0	586,9	7,0	88,7	4,0	25,3	47,0	700,9	27,0	700,86		700,86
9 Pasaman	0,0	0,0	3,0	44,4	5,0	20,0	8,0	64,4	8,0	64,42	15,00	49,42
10 Solok Selatan	0,0	0,0	1,0	11,3	0,0	0,0	1,0	11,3	1,0	11,32		11,32
11 Dharmasraya	7,0	219,4	5,0	47,6	20,0	108,0	31,0	374,9	32,0	374,93		374,93
12 Pasaman Barat	2,0	96,5	3,0	42,5	29,0	111,2	34,0	250,2	34,0	250,20		250,20
Sub Total A	81,0	2266,6	86,0	1076,3	194,0	923,4	277,0	4266,3	361,0	4266,3	173,5	4092,9
B Kota												
13 Padang	1,0	16,7	4,0	47,2	17,0	58,4	22,0	122,3	22,0	122,3	10,29	112,02
14 Solok	1,0	32,0	2,0	25,1	2,0	5,9	8,0	63,0	5,0	63,0	23,89	39,08
15 Sawahlunto	1,0	16,6	6,0	77,9	9,0	40,7	15,0	135,2	16,0	135,2		135,21
16 Padang Panjang	1,0	18,0	0,0	0,0	9,0	29,7	0,0	47,7	10,0	47,7	2,62	45,07
17 Bukittinggi	1,0	31,5	2,0	29,0	2,0	4,3	0,0	64,8	5,0	64,8	-	64,78
18 Payakumbuh	3,0	56,5	0,0	0,0	3,0	10,8	11,0	67,3	6,0	67,3	37,34	29,93
19 Pariaman	3,0	65,7	7,0	88,3	5,0	30,4	4,0	184,4	15,0	184,4	6,59	177,77
Sub Total B	11,0	236,9	21,0	267,6	47,0	180,2	60,0	684,6	79,0	684,6	80,7	603,9
Sumatera Barat (A+B)	92,0	2503,5	107,0	1343,8	241,0	1103,6	337,0	4950,9	440,0	4950,9	254,2	4696,8

13 Kabupaten Kota sudah mengeluarkan SK Terbaru Tahun 2020

Sumber : Data Dinas Perkim Kota Padang, 2020¹⁸


Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Kota Padang merupakan salah satu kota dengan jumlah kawasan permukiman kumuh tertinggi dengan luas 122,33 ha dan termasuk kedalam 3 kawasan permukiman dengan luas kawasan kumuh tertinggi kota di Provinsi Sumatera Barat. Penanganan permukiman kumuh di Kota Padang dilakukan pemerintah salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 mengenai

¹⁸ Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, "Rekapitulasi Luasan Dan Lokasi Kawasan Kumuh Provinsi Sumatera Barat" (2020).

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Gambar 1.3

Titik Persebaran Permukiman Kumuh di Kota Padang




Sumber : SK Kumuh Kota Padang, 2020¹⁹


¹⁹ Pemerintah Kota Padang, “SK Kota Padang Nomor 519 Tentang Kawasan Kumuh Tahun 2020” (2020).

Berdasarkan gambar peta 1.3 jumlah lokasi kumuh di Kota Padang meliputi 22 kelurahan yaitu kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kota Baru Nan XX, Banuaran, Pasar Ambacang, Anduring, Batipuh Panjang, Batang Kabung Ganting, Balai Gadang, Tabing Bandar Gadang, Flamboyan Baru, Pisang, Lubuk Begalung Nan XX, Piai Tengah, Limau Manis, Binuang Kampuang Dalam, Bandar Buat, Tarantang, Padang Besi, Koto Lalang, Bungus Barat, Bungus Timur, dan Padang Sarai. Pada 22 kelurahan tersebut rata-rata mengalami kumuh ringan dan hanya terdapat satu kelurahan yang termasuk kedalam kumuh sedang yaitu kelurahan Teluk Kabung Selatan.

Proses penetapan lokasi kumuh didasarkan atas Permen PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada pasal 15-24 yang dikenal dengan deliniasi kawasan, dimana untuk penetapan kawasan kumuh melalui beberapa proses yaitu :



Bagan 1.1
Proses Penetapan Delineasi




Sumber : Olahan Peneliti dari Modul Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Perkotaan Kementerian PUPR

Berdasarkan bagan tersebut dapat dikatakan bahwa penetapan kawasan kumuh atau delineasi kawasan mempunyai beberapa prosedur yang harus dilewati yaitu mulai dari proses identifikasi lokasi, penilaian lokasi dan penetapan lokasi. Penilaian suatu kawasan dikategorikan kumuh pada masing-masing kelurahan yang ada di Kota Padang dilakukan dengan melakukan penilaian kawasan, seperti

yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang mengatakan bahwa:

“...setiap kelurahan yang ada di Kota Padang dilakukan penilaian untuk mengukur tingkat kekumuhan di wilayah tersebut, dimana penilaian tersebut dikenal dengan istilah deleniasi kawasan, dimana 19-44 dikategorikan ringan, 45-70 dikategorikan sedang dan 71-95 dikategorikan tinggi” (Hasil wawancara dengan Novianti, Kabid Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, tanggal 4 Oktober 2021)




Penetapan lokasi kumuh Kota Padang disesuaikan dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang nomor 519 tahun 2020 mengenai penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Padang. Selain itu juga terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2019-2024 yang terlihat di dalam permasalahan dan isu strategis, dan juga tergambar di dalam misi kedua yaitu “Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal” dimana untuk sasaran dari misi kedua tersebut terdapat dalam sasaran keempat dan kelima yaitu meningkatkannya kualitas lingkungan hidup dan sanitasi serta meningkatkannya kualitas perumahan dan permukiman layak

Wujud pemerintah Kota Padang dalam menangani kawasan permukiman kumuh dapat dilihat dari berbagai strategi yang dilakukan sesuai dengan kondisi kumuh yang terjadi disetiap permukiman, hal ini disebabkan karena setiap permukiman kumuh mempunyai masalah yang berbeda-beda, seperti yang

diungkapkan oleh Kepala Bagian Permukiman Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang mengatakan bahwa:

“...setiap kawasan permukiman di Kota Padang mempunyai permasalahan yang berbeda-beda seperti ada kawasan permukiman yang mempunyai masalah drainase, hal tersebut juga dikategorikan kumuh karena kawasan dikatakan kumuh dilihat dari 7 aspek yang terdapat di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018” (Hasil wawancara dengan Novianti, Kabid Bidang Perkim Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, tanggal 4 Oktober 2021)



Gambar 1.4
Target Penanganan Kawasan Kumuh Kota Padang

No	Indikator	Parameter	Satuan	Numerik Kota Padang	2020	2021	2022	2023	2024	Sumber Dana	Instansi/CSR lainnya
1	FISIK										
a	Aspek Kondisi Bangunan Gedung	1. Ketidakteraturan Bangunan	Unit	561	28	112	174	10	25	APBN	DPRKPP
		2. Kepadatan Bangunan Tdk Sesuai Ketentuan	Ha	0	0	0	0	0	0		
		3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Unit	528	26	106	94	5	6		
b	Aspek Kondisi Jalan	4. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Meter	1,450	73	290	0	114	25	APBD	DPRKPP, PUPR, Pokir, CSR
		5. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	Meter	21,912	1,096	4,382	488	200	88		
c	Aspek Air Minum	6. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	KK	935	47	187	110	2	20	APBD	DPRKPP, PUPR, PERUMDA Air Minum, Pokir, CSR
		7. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	KK	501	25	100	112	5	0		
		8. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Ha	3	0	1	0	0	0		
d	Drainase	9. Ketidaktersediaan Drainase	Meter	16,108	805	3,222	658	100	145	APBD	DPRKPP dan PUPR
		10. Kualitas Konstruksi Drainase	Meter	10,495	525	2,099	255	30	116		
e	Pengelolaan Air Limbah	11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	KK	747	37	149	840	138	200	APBN dan APBD	DPRKPP, PUPR, Pokir, CSR
		12. Saprass Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis	KK	1,721	86	344	431	80	100		
f	Pengelolaan Persampahan	13. Saprass Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	KK	2,403	120	481	51	1	9	APBD	DLH
		14. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	KK	2,868	143	574	143	18	10		
g	Pengamanan Bahaya Kebakaran	15. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Unit	472	24	94	39	0	39	APBN dan APBD	DAMKAR, PERUMDA Air Minum, BPBD, PUPR
		16. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Unit	147	7	29	135	12	2		
2	NON FISIK										
	Legalitas Bangunan	Bangunan Yang tidak memiliki IMB	Unit Rumah Tangga	1,001	50	200	144	7	26	APBD	PERTANAHAN, PUPR, BPKAD, DPMPSTP
	Kepemilikan Lahan	Lahan bangunan hunian tidak memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah	Unit Rumah Tangga	1,086	54	217	158	3	26	APBD	PERTANAHAN, PUPR, BPKAD
	LUASAN PENGURANGAN KAWASAN KUMUH (HA)		Ha	122.33	6.12	24.47	30.6	30.6	30.6		
	TARGET PENGURANGAN KUMUH		Tahun		2020	2021	2022	2023	2024		

Sumber : Arsip Dinas Perkim Kota Padang, 2020

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa target pengurangan kawasan kumuh di Kota Padang terdiri dari 2 bentuk yaitu fisik dan non fisik. Pada bagian fisik terdapat 7 aspek yang dibenahi yaitu aspek kondisi bangunan gedung dengan 3 parameter, aspek kondisi jalan dengan 2 parameter, aspek air minum dengan 3 parameter, drainase dengan 2 parameter, pengelolaan air limbah dengan 2 parameter, pengelolaan persampahan dengan 2 parameter dan penggunaan bahaya kebakaran dengan 2 parameter. Selanjutnya pada bagian non fisik terdiri dari legalitas bangunan dan kepemilikan lahan.

Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang dilakukan secara berkolaborasi dan berintegrasi dengan berbagai instansi. Pada tingkat kota Pemerintah Kota Padang mendelegasikan penanganan kawasan permukiman kumuh kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Pada Pokja PKP tingkat kabupaten/kota mempunyai fungsi yaitu :

1. Menyusun rekomendasi kebijakan, regulasi, strategi dan program pembangunan kawasan permukiman yang konsisten dan efektif dengan seluruh agenda pembangunan perkotaan dan RP2KP-KP/SIAP, seperti Perda Kumuh, Perda BG, SK Kumuh, dan lain sebagainya
2. Memastikan kolaborasi mediasi yang efektif antara tindakan sektor/lembaga/pemerintahan dalam menangani masalah dengan masyarakat yang terkena dampak
3. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan ditingkat kota dengan tingkat masyarakat dan mengkoordinasi integrasi program untuk mencapai kota layak huni

4. Identifikasi kebutuhan reformasi/pengembangan kebijakan dan dikomunikasikan ke Pokja provinsi dan pusat apabila dibutuhkan.
5. Menyusun perencanaan permukiman kumuh tingkat kab/kota (RP2KP-KP/SIAP)
6. Menetapkan daftar lokasi sasaran
7. Menyampaikan surat persetujuan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/RTPLP dan atau NUAP/RKM
8. Memastikan keterpaduan program dan penganggaran (APBD) untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman
9. Rekomendasi kebijakan, strategi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman disosialisasikan kepada masyarakat
10. Menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target kota layak huni/kota tanpa permukiman kumuh
11. Melakukan koordinasi untuk mengendalikan dan memantapkan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
12. Memfasilitasi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di kab/kota
13. Menyampaikan ide mengenai rumusan pengembangan dan pengarahannya pelaksanaan dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri
14. Memonitor pelaksanaan melalui sistem informasi dan GIS, termasuk PPM dan melaporkan secara terjadwal perkembangan dan pencapaian output kepada Walikota/Bupati dan Pokja PKP Provinsi
15. Memfasilitasi masyarakat mulai dari mendata, perencanaan hingga monitoring dan evaluasi

16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pokja PKP Provinsi
17. Pelaksanaan program, dibantu oleh tim korordinator kota yang memimpin pelaksanaan program di tingkat kab/kota.

Beberapa instansi yang terlibat dalam Pokja PKP sesuai dengan SK Walikota Nomor 339 Tahun 2019 dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Padang yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Dinas Pertanahan Kota Padang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, Pokir, Perumda Air Minum, Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Lembaga Penelitian dan CSR.

Akan tetapi pada tahun 2021 terjadi pembaharuan terhadap SK mengenai Pokja PKP Kota Padang melalui Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 420 Tahun 2021 mengenai Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana instansi yang terlibat dalam Pokja PKP Kota Padang terdiri dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Dinas Pertanahan Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang.

Perlibatan berbagai macam instansi di dalam Pokja PKP tersebut dilakukan karena penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang tidak hanya bisa ditanggulangi oleh satu instansi saja akan tetapi melibatkan beberapa instansi dengan fokus penanganan yang berbeda sesuai dengan tupoksi instansi tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Permukiman Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ibu Novianti, mengatakan bahwa:

“...penanganan kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Padang dilakukan oleh Pokja PKP yang melibatkan beberapa dinas di Kota Padang, misalnya Dinas Perkim berfokus kepada perbaikan RTLH, perbaikan jalan lingkungan, penyediaan air minum, perbaikan drainase sedangkan dinas lain misalnya Dinas Lingkungan Hidup berfokus kepada kegiatan pengelolaan persampahan.” (Hasil wawancara dengan Novianti, Kabid Bidang Permukiman Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, tanggal 5 Oktober 2021)

Selain dilaksanakan oleh Pokja PKP Kota Padang, penanganan kawasan kumuh difasilitasi oleh Korkot 5 program Kotaku. Program Kotaku merupakan salah satu program dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.²⁰ program Kotaku dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi dan juga Kota, dengan dimasing-masing tingkat mempunyai Koordinator.

²⁰ Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)* (2022).

Tabel 1.2
Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2020 dan 2021

Keterangan	Satuan	Luas Awal	2020	2021	2022	2023	2024
Target Pengurangan Kumuh	%	100%	5%	20%	25%	25%	25%
	Ha	122,33	6,12	24,47	30,58	30,58	30,58
Target Luasan Kumuh	Ha	122,33	116,21	91,75	61,17	30,58	0,00
Realisasi	Ha	122,33	10,89	28,79	-	-	-
Sisa Luasan Kumuh Akhir	Ha	122,33	111,44	82,65	-	-	-
Deviasi Target dan Realisasi	Ha	122,33	4,77 (+)	4,32 (+)	-	-	-

Sumber : Olahan Peneliti dari Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, 2021²¹

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa adanya perbedaan capaian realisasi setiap tahunnya untuk pengurangan kawasan kumuh di Kota Padang, dimana pada tahun 2020 target pengurangan kawasan kumuh di Kota Padang yaitu sebanyak 5%, tahun 2021 sebanyak 20%, tahun 2022, 2023 dan 2024 sebanyak 25%. Penetapan target presentase pengurangan kawasan kumuh di Kota Padang ditetapkan oleh Pokja PKP bersama Bapedda, penetapan target awal sebesar 5% dikarenakan pada tahun 2020 merupakan tahun pertama realisasi pengurangan kawasan kumuh tersebut yang sesuai dengan RPJMD Kota Padang dan penetapan 5% juga didasarkan karena faktor anggaran karena covid-19 sehingga dilakukan *refocusing* anggaran. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala

²¹ Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, "Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Kota Padang Tahun 2020" (2020).

Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang Novianti yaitu:

“...realisasi pengurangan kawasan kumuh di Kota Padang dimulai dari tahun 2020 sesuai dengan RPJMD dan penetapan 5% didasarkan atas kesepakatan pemerintah dan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti kondisi covid-19 sehingga dilakukan *refocusing* anggaran serta penetapan 5% ini dikarenakan tahun 2020 merupakan tahun pertama realisasi pengurangan kawasan kumuh tersebut” (Hasil wawancara dengan Novianti Kabid Bidang Permukiman Dinas Perkim Kota Padang, tanggal 7 Oktober 2021)

Capaian penanganan kawasan permukiman di Kota Padang pada tahun 2020 melampaui target, dimana penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang sebesar 5% atau seluas 6,12 ha dimana realisasi target tersebut yaitu seluas 10,89 ha yang artinya mengalami deviasi atau surplus sebanyak 4,77 ha dan pada tahun 2021 penanganan kawasan kumuh juga mengalami surplus seluas 4,32 ha dengan realisasi seluas 28,79 ha.

Pengurangan kawasan kumuh di Kota Padang memberikan dampak positif kepada masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Novianti, yaitu:

“...dengan adanya penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang hal tersebut juga memberikan dampak positif terhadap perbaikan atau pemberdayaan masyarakat, dimana dalam penanganan kawasan kumuh belanja barang diserahkan kepada masyarakat atau yang dikenal dengan istilah swakelola masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki dan memelihara perbaikan yang telah dilakukan” (Hasil wawancara dengan Novianti, S.T.,M.Si Kabid Bidang Permukiman Dinas Perkim Kota Padang, tanggal 7 Oktober 2021)

Selain itu pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh juga terlihat dalam keterlibatan masyarakat dalam BKM yang ada di setiap kelurahan, dimana adanya BKM tersebut menjadi pendamping masyarakat dalam menyuarakan mengenai kawasan kumuh yang perlu ditangani di daerah tersebut.

Dalam melihat strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang melalui Pokja PKP, peneliti menggunakan teori Kotten (1991) yaitu *corporate strategy* (strategi organisasi), *program strategy* (strategi program), *resource support strategy* (strategi pendukung sumber daya), *institutional strategy* (strategi kelembagaan). Strategi organisasi dapat dilihat dari visi misi Pemerintah Kota Padang yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing” untuk mewujudkan visi tersebut dapat dilihat dari misi Kota Padang Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing
2. Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif
4. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan
6. Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana

7. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang prima

Penggunaan visi misi Kota Padang dikarenakan penanganan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Padang yang didelegasikan kepada Pokja PKP Kota Padang. Pada strategi program dilihat dari program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pokja PKP Kota Padang yang berfokus terhadap 7 aspek yaitu perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan, penyediaan akses air minum, pembangunan dan rehabilitasi drainase, pembangunan dan rehabilitasi pengelolaan air limbah, pembangunan dan rehabilitasi pengelolaan persampahan, perbaikan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.

Tabel 1.3
Program/Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh di Beberapa
Instansi/Dinas di Kota Padang yang Tergabung dalam Pokja PKP Kota
Padang

No	Instansi/Dinas	Program/Kegiatan Penanganan Kumuh
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 2. Peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan 3. Pembangunan dan rehabilitasi drainase. 4. Penyediaan akses air minum 5. Pembangunan dan rehabilitasi sanitasi
2.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Tidak ada kegiatan/program penanganan kumuh
3.	Dinas PUPR Kota Padang	Tidak ada kegiatan/program penanganan kumuh

4.	Dinas Kesehatan Kota Padang	Tidak ada kegiatan/program penanganan kumuh
5.	Dinas Pertanahan Kota Padang	Tidak ada kegiatan/program penanganan kumuh
6.	PDAM Kota Padang	Tidak ada kegiatan/program khusus penanganan kumuh

Sumber : Data olahan peneliti dari arsip Dinas Perkim, DLH, Dinas Damkar Dinas Kesehatan, 2022

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa penanganan kawasan kumuh yang didelegasikan kepada Pokja PKP Kota Padang yang mana didalamnya terdapat beberapa instansi tidak memiliki program khusus terhadap penanganan kawasan kumuh, oleh sebab itu pada penelitian ini akan berfokus kepada satu dinas yang relevan dan mempunyai tupoksi yang sesuai dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, dimana dinas yang terlibat yaitu :

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang sebagai *leading sector* dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Padang yang berfokus terhadap 5 aspek penanganan kawasan kumuh yaitu : bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, air minum dan sanitasi

Pada pelaksanaan kegiatan atau program penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Padang Tahun 2020 dan 2021, dilakukan di beberapa kelurahan, dimana dari 22 kelurahan tersebut Teluk Kabung Selatan merupakan kelurahan yang banyak mendapatkan kegiatan penanganan kawasan kumuh yaitu jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi (MCK), persampahan (becak motor), sedangkan kelurahan yang paling sedikit mendapatkan kegiatan

penanganan kawasan kumuh yaitu kelurahan Pisang dengan bantuan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 5 unit.

Sedangkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kegiatan pelaksanaan program tersebut juga masih ditemui kendala, sebagaimana yang diungkapkan oleh staf bidang perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Para Redno Nilam Bahri, yaitu:

“...pada pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh di Kota Padang masih ditemui beberapa hambatan misalnya pada program pembangunan RTLH, tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan RTLH bukanlah tanah atas nama pribadi, sehingga hal ini menyulitkan pemerintah dalam pelaksanaan program RTLH tersebut” (Hasil wawancara dengan Para Redno Nilam Bahri, Staf bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang, tanggal 13 Oktober 2021).

Strategi pendukung sumber daya dilihat dari jumlah SDM yang tergabung didalam Pokja PKP yang terdiri dari banyak instansi. Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang terdiri dari 52 PNS dan 6 pegawai honorer, sebagaimana menurut Kasi Penyediaan Perumahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Virgista Abizar, yaitu :

“...kalau dari segi SDM sangat memadai, karena penanganan kawasan permukiman kumuh lebih dititiberatkan pada anggaran, karena proses pembangunan untuk penanganan kawasan kumuh lebih banyak diserahkan kepada pihak ketiga misalnya konsultan” (Hasil wawancara dengan Virgista Abizar, Kasi Penyediaan Perumahan Dinas Perkim Kota Padang, tanggal 13 Oktober 2021)

Sedangkan pada aspek sarana dan prasarana penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang mengalami kendala, sebagaimana menurut

Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Novianti yaitu :

“...pada saat adanya pemisahan bidang pada tahun 2021, yang akhirnya pada saat itu terbentuk bidang baru yaitu bidang permukiman, akan tetapi prasarana di kantor tersebut sangat terbatas, sehingga bidang permukiman tidak memiliki ruangan dan menumpang kepada ruangan lain dalam bekerja, hal ini tentunya mempengaruhi kinerja bidang dalam penanganan kawasan permukiman kumuh” (Hasil wawancara dengan Novianti, Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim Kota Padang, tanggal 7 Oktober 2021).

Strategi pendukung sumber daya berupa anggaran berasal dari APBN, APBD, DAK dan Hibah. Dimana dari segi anggaran dinilai kurang mencukupi menurut Kasi Penyediaan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Virgista Abizar yaitu :

“...dari segi anggaran untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Padang kurang mencukupi, oleh sebab itu penanganan kawasan kumuh di Kota Padang dilakukan secara bertahap, selain itu penanganan kawasan kumuh di Kota Padang juga memanfaatkan dana swadaya masyarakat, misalnya dalam pembangunan RTLH pemerintah memberi bantuan 25 juta/rumah, lalu untuk mencukupi anggaran perbaikan rumah tersebut maka dimanfaatkan dana swadaya masyarakat yang bersangkutan” (Hasil wawancara dengan Virgista abizar, Kasi Perumahan Dinas Perkim Kota Padang, tanggal 13 Oktober 2021).

Strategi Kelembagaan pada Pokja PKP Kota Padang dapat dilihat dari susunan struktur organisasi yang terdapat dalam SK Walikota Nomor 339 Tahun 2019 yaitu Pelindung, Pengarah (Ketua), Pengarah (Anggota), Ketua, Sekretaris dan Anggota yang bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Susunan struktur lengkap Pokja terdapat di **lampiran I dan II**. Akan tetapi pada pelaksanaan

kegiatan atau program penanganan kawasan permukiman kumuh masih ditemui kendala dalam hal *Standard Operational Procedures* (SOP), dimana tidak terdapat SOP dalam penanganan kawasan permukiman kumuh salah satunya di Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Penyediaan Perumahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Virgista Abizar, yaitu:

“...pada pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang, kami sendiri (Dinas Perkim) tidak memiliki SOP dalam melakukan kegiatan tersebut, kami hanya berpatokan terhadap peraturan yang berlaku” (Hasil wawancara dengan Virgista Abizar, Kasi Penyediaan Perumahan Dinas Perkim Kota Padang, tanggal 13 Oktober 2021)

Dengan adanya realisasi penanganan kawasan permukiman kumuh yang melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 5% peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Permukiman, Novianti yang mengatakan :

“...dengan terlampauinya target penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang yang awalnya hanya ditargetkan sebesar 5% atau 6,12 ha ternyata dalam pelaksanaannya melampaui target dan mengalami deviasi sebesar 4,77 ha ini merupakan pencapaian terbaik bagi Kota Padang dan diharapkan kedepannya lebih baik lagi dalam mencapai target sebesar 20%” (Hasil wawancara dengan Novianti, Kabid Bidang Perkim Dinas Perkim Kota Padang, tanggal 7 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat adanya strategi yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Pokja PKP dimana hal tersebut dapat dilihat dari realisasi strategi yang dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik

untuk melakukan penelitian mengenai “Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Padang”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti, maka rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai kontribusi dalam perkembangan ilmu Administrasi Publik terutama dalam ranah konsentrasi Manajemen Publik tentang strategi, sehingga penelitian ini dapat menambah wawasan mahasiswa Administrasi Publik dan menjadi relevansi terhadap penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan penelitian dengan cara menjabarkan secara detail hasil analisis terkait tentang Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Padang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan tentang Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Padang.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, wawasan dan pembelajaran terkait tentang Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Padang.

